BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek ini penulis ditempatkan di staff akuntansi PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini,penulis melakukan berbagai kegiatan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Untuk kegiatan dalam bidang perpajakannya,penulis melakukan kegiatan seperti menghitung besarnya pajak terutang PPN,mengisi SPT Masa PPN,membuat faktur pajak sesuai dengan pengarahan dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan.

Berikut beberapa kajian teori yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kerja praktek :

a) Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Pengertian pajak menurut Prof.Dr.P.J.A.Andriani yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu adalah :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

(Siti Kurnia Rahayu,2010:22)

Sedangkan pengertian pajak menurut Mardiasmo(2008:1) adalah :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dan pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

"Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan ada sanksi yang berdasarkan Undang-Undang yang di sahkan oleh DPR dan digunakan untuk membiayai fungsi pemerintah,seperti sosial politik,ekonomi,pertahanan keamanan,yuridis/hukum.

b) Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas,sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien,selain itu prosedur juga dapat memudahkan pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian prosedur,diantaranya adalah :

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001:5) :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan,biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang".

Sedangkan pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2000:195) :

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama".

Dan menurut M.Nafarin (2004:84) menyatakan bahwa :

"Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam".

Dari pengertian prosedur diatas maka dapat disimpulkan prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dalam lembaga itu sendiri.

c) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan,baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.

Sedangkan menurut Waluyo (2007:2) Pajak Pertambahan Nilai adalah :

"pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun jasa".

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan oleh UU No 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,menghasilkan,menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Berdasarkan pengertian-pengertian PPN tersebut dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pada setiap mata rantai jalur perusahaan yang bersifat netral dan diharapkan tidak menimbulkan efek pajak berganda yang juga merupakan pajak konsumsi didalam negeri dengan menggunakan tarif tunggal.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama penulis melaksanakan kerja praktek pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum,penulis membantu mengerjakan kegiatan akuntansi. Secara teknis,penulis bekerja sesuai arahan pegawai staff terkait,dimana teknis dari kegiatan staff akuntansi PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum adalah sebagai berikut :

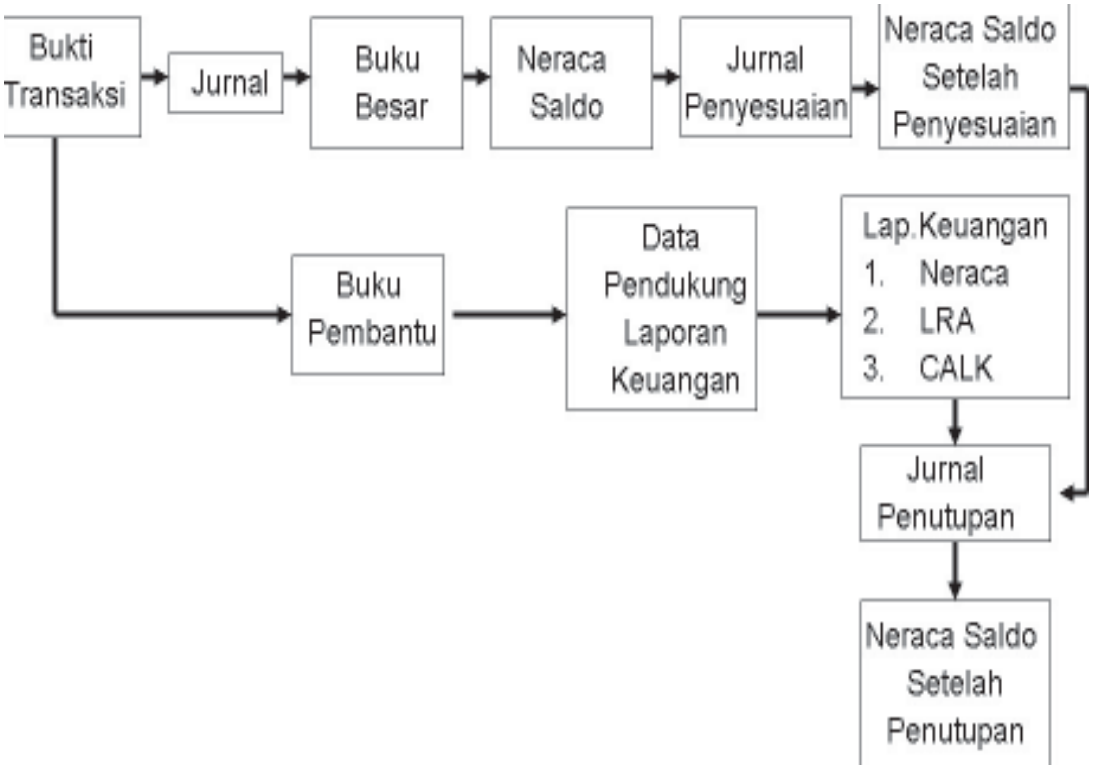
- Input dan Verifikasi data transaksi harian kas/bank pada aplikasi General Ledger (GL)
- Membuat nota keluar serta melengkapi lampirannya
- Menerima,mencatat dan membukukan nota masuk dari satuan unit lain
- Input/membuat data laporan keuangan lainnya,seperti :
    - Pengakuan pendapatan dan beban Surat Perintah Kerja (SPK)
    - Pembebanan penyusutan Aktiva Tetap
    - Pembebanan gaji upah
- Membuat Laporan Keuangan
    - Triwulanan
    - Semesteran
    - Tahunan
- Membuat Lampiran Pendukung Laporan Keuangan
    - Monitoring biaya SPK

- Monitoring Pinjaman Uang Muka Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (PUMP KPR)
- Monitoring Saldo Material Persediaan
- Monitoring Saldo Hutang dan Piutang

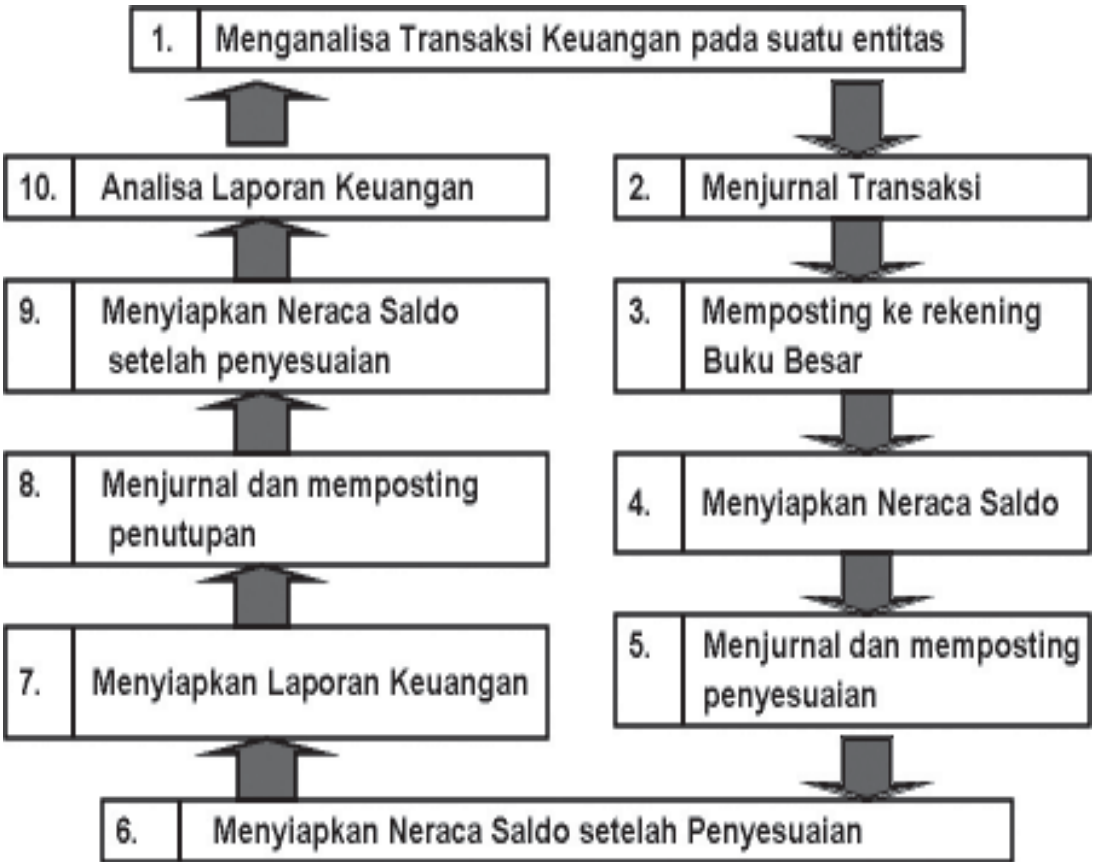
- Rekonsiliasi Akun penutup dengan Kantor J&P dan Satuan Unit lainnya
- Laporan aktiva tetap
  - Input tambahan atau pengurangan Aktiva Tetap (pada aplikasi SIM AT)
  - Perhitungan beban penyusutan bulanan

Akan tetapi dalam hal ini,penulis hanya melaksanakan teknis kegiatan sebagai berikut:

- Input dan verifikasi data harian kas/bank pada aplikasi General Ledger (GL)
- Mengisi Formulir SPT PPN
- Membuat Faktur Pajak
- Mengisi Formulir SSP
- Menyerahkan data-data tersebut yang telah berhasil di input kepada ASMAN Unit terkait untuk ditandatangani dan kemudian di arsip.



Gambar 3.1 Siklus Akuntansi



Gambar 3.2
Langkah-langkah Dalam Siklus Akuntansi

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Penghitungan dan Pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Kelebihan Pembayaran Pajak,maka prosedur penghitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum adalah sebagai berikut :

1. Penghitungan PPN di PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum terjadi karena atas adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Rekanan (pihak ketiga) yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) disebut PKP. Sebelum menjadi PKP,mereka adalah pengusaha yang menghasilkan barang,mengimpor barang,mengekspor barang,melakukan usaha perdagangan,melakukan usaha jasa,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri,atau memanfaatkan jasa dari luar negeri. Di PT.PLN (Persero)J&P UP Citarum umumnya hanya :
    - PKP PPN Barang
    - PKP PPN Jasa

Fungsi diatas menentukan,karena PKP harus aktif melaporkan,memungut,menyetor dan sebagainya. Karena yang berhadapan dengan PKP adalah pembeli atau penerima jasa.

3. Hanya perusahaan yang sudah PKP saja yang wajib dibayar beserta dengan PPN oleh PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum.
4. PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum bukan Bendaharawan Pemerintah lagi,sehingga yang berkewajiban menyetorkan PPN adalah Rekanan (pihak ketiga)
5. PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum hanya melaporkan PPN dalam SPTnya sehubungan dengan transaksi terhadap Rekanan (Pihak ketiga) misalnya apabila menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan
6. Sebaliknya apabila PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum mendapat pekerjaan dari pihak lain,maka apabila sudah dilakukan pembayaran oleh pemberi kerja maka PPNnya harus disetorkan oleh PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum.
7. Melakukan pembayaran PPN tepat waktu.

3.3.2 Hambatan yang Terjadi dalam Penghitungan dan Pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum

Didalam penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum,seringkali mengalami adanya hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi khususnya dalam penghitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum adalah sebagai berikut :

1. Bersama dengan pihak Rekanan (pihak ketiga) PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum wajib mengecek perusahaan,apakah sudah menjadi PKP atau belum,karena apabila tidak diteliti,bisa jadi pihak ketiga bukan PKP dan sudah dibayar beserta dengan PPN,sehingga PPNnya bisa digelapkan.
2. Apabila pihak Rekanan (pihak ketiga) tidak menyetorkan PPN maka akan berakibat pada temuan pajak,sehingga hal ini dapat merugikan PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum dalam hal penghitungan SPT PPNnya,sehingga bisa menimbulkan denda (bunga).
3. Faktur pajak dari pihak Rekanan (pihak ketiga) merupakan salah satu faktor penting dalam penghitungan PPN,sehingga kita perlu melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak tersebut,karena apabila faktur pajak cacat maka itu dapat merugikan. Misalnya yang tadinya pajak masukan dapat dikreditkan karena faktur pajaknya cacat,maka dianggap tidak dapat dikreditkan.

4. PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum harus memilih Rekanan (pihak ketiga) yang sudah menjadi PKP dalam setiap pekerjaan yang akan diberikan agar terhindar dari kecurangan pihak ketiga dan agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

3.3.3 Upaya Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Prosedur Penghitungan dan Pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum

Untuk setiap hambatan yang ditemui dalam hal apapun,pasti akan selalu ada upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Begitu juga halnya dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam prosedur penghitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum. Setelah mengetahui berbagai hambatan yang terjadi dalam prosedur penghitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum,maka ditemui adanya upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi,khususnya hambatan dalam prosedur penghitungan dan pembayaran PPN. Upaya yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum tersebut diantaranya adalah :

1. Selalu melakukan pengecekan terhadap Rekanan (pihak ketiga) apakah perusahaannya sudah menjadi PKP atau belum
2. Melakukan penghitungan dalam SPT dengan benar dan teliti sehingga untuk menjaga jangan sampai ada temuan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak

3. Mengecek setiap berkas tagihan dari Rekanan,terutama faktur pajak jangan sampai cacat
4. Berkoordinasi dengan Account Representative (AR) dari KPP tempat perusahaan terdaftar. Apabila dirasa ada masalah dalam transaksi yang berkenaan dengan pajaknya
5. Memastikan lawan transaksi PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum sudah menyetor PPN dengan meminta fotocopy SSPnya
6. Apabila terjadi kelebihan bayar PPN,gunakan fasilitas restitusi atau kompensasi